

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN DALAM KAMPANYE PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Anak Dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term anak diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Term anak sering dilawankan dengan orangtua atau orang dewasa, sehingga anak sering didefinisikan sebagai orang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum pubertas. Al-Qur'an sendiri secara eksplisit tidak menyebutkan tentang definisi anak secara tegas sebagaimana dalam undang-undang tentang Peradilan anak.⁴² Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pengertian anak, penulis mencoba menelusuri melalui berbagai term yang ada dalam al-Qur'an, seperti term *al-walad*, dalam Q.S al-Nisâ': 11, al-An`âm: 101 dan term *al-mawlûd* dalam Q.S al-Baqarah: 233 dan term-term yang lain, seperti *al-thifl* (Q.S. al-Nûr 31) dan *dzurriyyah* (Ali Imran: 38).

Setidaknya, dari istilah *al-walad* dan *maulud* dan *al-thifl* dapat disimpulkan bahwa anak adalah manusia yang dilahirkan oleh sang ibu yang merupakan hasil reproduksi orangtuanya, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum ia dewasa.⁴³ Namun, dalam konteks yang lebih luas, dengan term *ibn* (anak) dan *dzurriyyah* (keturunan, anak cucu), maka siapapun yang merupakan keturunan dari orangtuanya, tanpa memandang umur dan jenis kelaminnya kecil atau besar, laki-

⁴² Undang-undang Peradilan Anak No 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2.

⁴³ Al-Raghib al-Ashfihani. Tth. Mu'jam Mufradât Alfadz al-Qur'ân. Beirut: Dar al-Fikr. hal. 569

laki atau perempuan, semuanya dapat disebut sebagai anak. Termasuk pula dalam hal ini adalah anak yang lahir tanpa melalui hubungan seksual, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Isa a.s. Perhatikan firman Allah SWT.:

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Maryam berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak?

Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakiNya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia. (Q.S, Ali Imran: 47)

Al-Qur'an menjelaskan bahwa proses kehadiran anak secara umum diawali melalui hubungan seksual antara kedua orangtunya yang kemudian menyebabkan sang istri hamil, sebagaimana firman Allah SWT.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur." (Q.S. al- A'raf: 189)

Sedangkan proses tumbuh kembang anak dalam al-Qur'an, dapat dijelaskan sebagaimana ayat, berikut ini:

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik. (Q.S. al-Mu'minun: 14)

Ayat tersebut secara jelas menerangkan tentang proses tumbuh kembang anak dalam rahim sang ibu, yang berasal dari air mani, lalu setelah bertemu indung telur dalam rahim jadilah zigot yang menggantung di dalam dinding rahim ibu, selang beberapa hari jadilah segumpal darah, lalu menjadi daging, kemudian Allah ciptakan tulang yang kemudian membentuk janin lengkap.

Proses anak dalam kandungan biasanya berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari. Proses tersebut akan dialami sang ibu dalam kondisi susah payah dan lemah yang terus semakin berat, hingga janin dilahirkan. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh al-Qur'an untuk mengingatkan, betapa besar jasa sang ibu saat mengandung, sehingga sudah semestinya sang anak berbakti kepada kedua orang tua, sebagai salah satu bentuk rasa syukurnya. Perhatikan firman Allah SWT.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah tempat kembalimu.
(Q.S. Luqman: 14)

Begitu janin berada dalam rahim sang ibu selama kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari, ia akan lahir menjadi seorang bayi (*thifl*), sebagaimana isyarat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَتَّقَىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرْدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأُنبَتَتْ مِن كُلِّ رَوْحٍ بِهِجٍ

Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, ... (Q.S. al-Hajj: 5)

Kemudian seiring dengan perkembangan waktu, anak akan mengalami pertumbuhan sampai akhirnya dia dewasa atau baligh. Dalam hal ini al-Qur'an masih menggunakan istilah *thifl* (bentuk jamaknya *athfâl*) untuk anak sebelum baligh, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.al-Nur: 59)

Lalu kapan anak dikatakan sudah baligh, sehingga ia terkena *taklif* (tugas melaksanakan hukum syariat). Jika tolok ukur untuk menentukan baligh bagi seorang anak menggunakan umur, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut madzab Hanafi, berdasarkan pada penafsiran Ibnu Abbas, anak laki-laki dikatakan baligh, apabila telah berumur 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan, apabila ia sudah berumur 17 tahun.

Sedangkan menurut madzab Syafi'i, Hambali dan Abu Yusuf, anak dikatakan baligh adalah ketika ia sudah berumur 15 tahun, berdasarkan hadis Ibn Umar riwayat Imam Ahmad, yang mana ketika itu ia tidak diperbolehkan Nabi Saw., untuk mengikuti perang Uhud, karena baru berumur 14 tahun, namun kemudian setelah itu ia diperbolehkan untuk mengikuti perang Khandaq, karena ia sudah berumur 15 tahun.⁴⁴

Apabila tolok ukur baligh menggunakan *ihtilâm* (mimpi basah mengeluarkan air mani), maka menurut isyarat ayat Q.S. al-Nûr: 59, jelas bahwa jika seorang anak telah mengalami *ihtilâm* ('mimpi basah'), ia dapat dikatakan

⁴⁴ Muhammad Ali al-Shabuni. th. *Rawa'iu'l Bayân*, Juz II, Beirut: Dar al- Fikr. hal. 170-171.

baligh, tanpa melihat berapa tahu umurnya. Terlebih kalau kita perhatikan tingkat kedewasaan pada anak sekarang juga luar biasa, karena dipengaruhi faktor makanan dan juga mungkin juga tontonan yang mereka lihat. Akibatnya, sangat mungkin anak laki-laki usia sepuluh tahun sudah mengalami mimpi basah (*ihtilâm*), sebagaimana halnya anak perempuan usia delapan tahun juga bisa mengalami menstruasi.

Pengertian anak dengan mempertimbangkan usia baligh seperti di atas, sangat penting, terutama ketika berkaitan dengan hukum *taklif syari'ah* (tugas syaria) dalam Islam. Termasuk ketika kita hendak menerapkan sanksi hukum pidana kepada anak dalam undang-undang hukum positif di Indonesia. Sebab agaknya memang ada perbedaan dalam soal definisi anak dalam hal ini. Menurut Undang-undang Peradilan Anak tahun 1995, pasal 1 dinyatakan bahwa: "Anak adalah orang dalam perkara perdata belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam perkara pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah". Dengan demikian, jika anak tersebut mengalami kasus hukum perdata, sedangkan ia masih di bawah umur dua puluh satu, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya atau walinya. Demikian halnya, jika dalam masalah pidana, jika ia masih di bawah umur delapan belas tahun maka yang bertanggung jawab juga orang tuanya atau walinya.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks *Qura'anic Parenting*, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No. 1, 2015, hal. 271.

B. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. 4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. 6. Hak mendapatkan cinta kasih. 7. Hak untuk bermain.

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Dan ini tidak berarti bahwa hanya 7 macam hak itu saja, sebab masih ada kemungkinan ada hak-hak yang lain yang belum tertangkap oleh makalah ini karena keterbatasan waktu.

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan

atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al- Qur'an, antara lain:

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS An-Nisa’; 29)

Dalam penjelasannya, Al-Qur'an dan Terjemahnya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

2. QS. Al-An'am: 151 *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...”* (QS. An'am: 151) 3. QS Al-An'am: 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskman. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.”(QS, Al-An'am: 151)

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan

dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS At-Tahrim: 6).

Athiyah Al-Abrosy⁴⁶ mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: “Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akhirat adalah jauh lebih utama.” Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi Saw:

⁴⁶ Abu tauhid, beberapa aspek pendidikan islam, (yogyakarta: fakultas tarbiyah iain sunan kalikaga, 1990), hal 2.

“Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka”(HR Ibnu Jarir).⁴⁷

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁴⁸ Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.⁴⁹

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul*, yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu, terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat, yaitu adik, kakak, terus menyamping; dan keempat, nafkah istri.

Dari pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (*nafkah furu'*). Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

⁴⁷ Abdullah nasihah ulwan tarbiyah al-Aulad fi al-islam, (beirut: dar al-salam, 1985), hal.145

⁴⁸ Kamal Muchtar, asas-asas hukum islam tentang perkawinan, (jakarta: bulan bintang, 1974), hal. 127

⁴⁹ Kamal Muchtar, asas-asas hukum islam tentang perkawinan, (jakarta: bulan bintang, 1974), hal. 127.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al- Baqarah: 233, “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al-Baqarah: 233) Rasulullah sangat mendorong agar setiap orangtua memperhatikan masalah nafkah keluarganya ini, dengan mengatakan,

“Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu. (HR. Muslim) ⁵⁰

Dipihak lain Rasulullah mengingatkan akan adanya dosa bagi siapa saja yang tidak menunaikan nafkah orang yang dibawah tanggungannya itu. Sabda Nabi Saw.,

Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang dibawah tanggungan (nafkahnya)”.(HR. Abu Dawud).

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila QS.at-Tahrim: 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak

⁵⁰ Abdullah nasihah ulwan tarbiyah al-Aulad fi al-islam, (beirut: dar al-salam, 1985), hal. 213.

tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan *wasilah* yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

Berkaitan dengan pendidikan ini, Said Sabiq dalam kitabnya *Islamuna* menerangkan kata “*al-wiqayah*” dalam firman Allah QS. At-Tahrim: 6 ini sebagai berikut:

*“Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.”*⁵¹

Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw.

“Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada hakikatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggung jawaban kepada orangtuanya, bila orangtua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya. Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-Khulafaurrasyidun, pernah mengatakan:

⁵¹ Said sabiq, *islamuna*, (beirut: dar al-kutub al-‘Arabi, tt), hal 236.

“Termasuk hak anak yang menjadi kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak memberinya rizqi kecuali yang halal lagi baik.”⁵²

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8:

... اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ...

Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa...

⁵² Abu tauhid, beberapa aspek pendidikan islam, (yogyakarta: fakultas tarbiyah iain sunan kalikaga, 1990), hal 3.

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dalam kitab *Tuhfatul Maudud*⁵³ menulis hadits riwayat al-Baihaqi yang menceritakan adanya seorang laki-laki yang duduk bersama Nabi. Tiba-tiba anak laki-lakinya datang dan ia menyambutnya dengan menciumnya serta mendudukkan di pangkuannya. Selang beberapa waktu kemudian datanglah anak perempuannya, dan ia menyambutnya tanpa menciumnya serta mendudukkannya di sampingnya. Melihat kejadian itu, Nabi Saw. bersabda: “Kenapa tidak kau perlakukan keduanya secara adil?.” Tercantum juga dalam kitab *Subulussalam* (Bab “Hibah” hadits No. 1), sebuah hadits dari Nu'man bin Basyir yang mengisahkan bahwa ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk meminta pendapat beliau mengenai pemberian yang telah diberikan ayahnya kepadanya. Nabi bersabda:

“Apakah engkau lakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?” Jawab Ayah: “tidak!” Nabi bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah, dan berbuat adillah diantara anak-anakmu”. Maka Ayahku mencabut kembali pemberian itu. (HR. Bukhari-Muslim)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain, dst.

⁵³ Ibnu Qayyim al-jauziyah, *tuhfat al-Maulud bi al-Ahkam al-Maulud*, (beirut: darul kutub, tt), hal. 179.

f. Mendapatkan kasih sayang

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

Tercantum dalam kitab “*Dalilul Falihin*” (Bab *Ta'dzimu Hurumatil Muslim*, hadits no. 4 dan 5) menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan menciumnya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya. Dalam hadits No. 4, dari Abi Hurairah ra.ia berkata: Nabi Saw. mencium Hasan bin Ali, dan saat itu di samping beliau ada Al-Aqro' bin Habis. Al-Aqro' berkata: “Aku punya 10 orang anak, namun aku belum pernah mencium seorangpun dari mereka! Mendengar hal itu, Rasulullah kemudian berkata sambil memandang dia. “*Barangsiapa yang tidak mengasihi, iapun tidak akan dikasihi*”. (HR Bukhori-Muslim)

Sedang dalam hadits no. 5, diceritakan dari 'Aisyah ia berkata. Serombongan orang Badui datang menghadap Rasulullah Saw. seraya berkata: “Apakah kamu mencium anak-anakmu?”. Para sahabat menjawab: “Ya”. Mereka berkata: “Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencium”. Maka Rasulullah Saw. bersabda: “*Apakah dayaku, bila Allah telah mencabut rasa sayang dari hatimu*” (HR. Bukhari-Muslim)

g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamnya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif, Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.⁵⁴

C. Pelibatan Anak Dalam Kampanye Perspektif Hukum Pidana Islam

Anak merupakan sosok yang senantiasa harus dilindungi oleh siapapun, negara-pemerintah, orang tua, dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak, ia layak mendapatkan hak-haknya seperti hak tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan

⁵⁴ Unicef Indonesia, mengasuh anak menurut islam, (jakarta: unicef indonesia,1986), hal.12

politik. Maka dari itu, menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik seperti kampanye merupakan salah satu pelanggaran undang-undang dan merupakan salah satu bentuk eksploitasi anak.

Eksplorasi sendiri diterangkan merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Adapun yang dimaksud dengan *eksplorasi* anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan *eksplorasi* ekonomi atau seksual terhadap anak.⁵⁵ Eksploitasi anak sendiri memiliki beragam bentuk, diantaranya, eksploitasi fisik, eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual.

Dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak yang berbunyi berkaitan dengan eksploitasi anak dijelaskan bahwasanya:

Bentuk eksploitasi anak mencakup: eksploitasi seksual, kerja paksa, pelibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan/perjualan organ tubuh anak guna memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok.⁵⁶

Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik sendiri dapat digolongkan dalam kategori bentuk eksploitasi anak secara fisik, yaitu sebuah penyalahgunaan tenaga anak untuk diperkerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya, atau secara sederhananya menjadikan anak sebagai alat untuk sebuah kepentingan individual. Di dalam Islam sendiri, hal

⁵⁵ Pasal 76c Uu No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁶ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1 tentang perlindungan anak

demikian biasa disebut dengan perbuatan dzalim, yaitu sebuah perbuatan yang tidak disesuaikan dengan porsi atau tempatnya.

الظُّلْمُ: وَضَعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ

Perbuatan dzalim terhadap manusia sendiri merupakan perkara yang sangat dilarang oleh agama (Allah swt dan Rasul-Nya), begitu juga perbuatan dzalim kepada Allah selaku tuhan semesta alam. Dalam hal ini, mayak ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi yang menerangkan dan memberikan ancaman sebagai bentuk keseriusan terhadap perkara berbuat dzalim. Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bertanya:

أَتَدْرُونَ مَا الْمَفْلِسُ ؟ قَالُوا : الْمَفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دَرَهْمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ . فَقَالَ : إِنَّ الْمَفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا . فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ . فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ، أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرَحَتْ عَلَيْهِ . ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

“Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?”. Para sahabat pun menjawab, ”Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda”. Nabi bersabda, ”Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambililah dosa-dosa orang

yang terzalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim no. 2581).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرٍ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

“Siapa yang pernah berbuat aniaya (zhalim) terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka (nanti pada hari kiamat) bila dia memiliki amal shalih akan diambil darinya sebanyak kezholimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizhaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya”. (HR. Al-Bukhari no. 2449)

Allah Ta’ala berfirman:

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan al falah*”

(QS. Al An’am: 21).

Al falah artinya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat

Allah Ta’ala berfirman:

فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِنْرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ

“Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka (tembok-tembok) kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan (berapa banyak pula) sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi” (QS. Al Hajj: 45).

Dari beberapa uraian ayat maupun hadis di atas sudah cukup menjadi pengingat atas semua individu atau kelompok untuk tidak berbuat dzalim apapun bentuknya, termasuk pula menempatkan peranan anak tidak pada tempatnya demi sebuah kepentingan pribadi. Dengan begitu berbuat dzalim kepada anak dalam hal ini, mempergunakannya dalam rangka kampanye politik dapat dikatakan sebagai perbuatan yang haram dalam pandangan hukum islam, walau hal tersebut tidak disebutkan pada ayat maupun hadis tertentu.

Akan tetapi, keharaman tersebut diantaranya dapat dipahami dari keumuman lafadz nash-nash yang telah disebutkan di atas sebagai landasan hukum islam atas dilarangnya atau haramnya berbuat dzalim/eksploitasi anak. Hal tersebut pula selaras dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwasanya:

Badan dan atau seseorang dilarang melakukan eksploitasi anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dengan merampas kemerdekaan anak, hal hidup dan hak tumbuh berkembang anak secara baik dan wajar.⁵⁷

Pada dasarnya pula bahwasannya semua tindakan yang dilakukan oleh umat Islam secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada perilaku yang tidak diatur dalam kitab suci Islam yakni Al-Quran dan al-Hadis.⁵⁸ Adapun

⁵⁷ Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 2 tentang perlindungan anak.

⁵⁸ Kutbuddin Aibak, 2008, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.1

untuk perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilarang dalam Hukum Islam, ancaman pun sanksinya tertera dan hukum tersebut dinamakan sebagai al-Ahkam al-Jinayah. Hukum Pidana Islam juga sering disebut jinayah atau *jarimah* yang bermakna segala perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Al-mawardi menyebutkan bahwa yang disebut dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, pelaku *jarimah* dapat dikenakan sanksi *had* atau *taz'ir*.

Hukum Islam tidak terlepas dari perdebatan anak, anak-anak adalah hadiah yang perlu diberi cinta dan perhatian untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT dan terus melakukan hal-hal baik seperti untuk orang tua dan orang lain, anak akan menjadi *agen of change* sebagai penerus untuk kemajuan negara berikutnya anak-anak berubah menjadi lebih baik dalam hal agama dan kehidupan. Merupakan harta yang berharga, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Kahfi ayat 46 adalah sebagai berikut:

ثَوَابًا رَبِّكَ عِنْدَ خَيْرِ الصَّالِحِينَ وَالتَّقِيَّتِ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ زِينَةً وَالْبُنُونَ الْمَالَ
 أَمَلٌ وَخَيْرٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

Perlindungan anak adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam semua kasus yang berkaitan dengan melanggar hak-hak anak demi tumbuh kembang anak yang baik, segala kondisi, baik fisik maupun bukan juga secara mental. Eksploitasi anak dapat menimbulkan akibat fisik dan fisik secara mental anak tanpa sadar

akan membenarkan apa yang dilihatnya tanpa dirinya tahu itu buruk dan dapat merugikan dirinya. Seseorang yang membujuk anak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar atau tepat untuk anak apalagi dengan iming-iming imbalan bahwa anak akan mendapatkan uang atau barang tertentu merupakan sebuah perbuatan dusta atau kebohongan.

Islam memandang anak berada di kedudukan yang istimewa karena anak merupakan titipan dari Allah SWT, yang seharusnya di jaga oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebab anak merupakan pewaris ajaran Islam yang akan memakmurkan dunia.⁵⁹

Eksplorasi terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, mentalnya, dan anak secara tidak sadar akan membenarkan apa yang dilihatnya tanpa mengetahui bahwa hal itu berdampak buruk. Seseorang yang meyakinkan seorang anak untuk melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak boleh dilakukan oleh seorang anak, terutama dengan imbalan yang akan datang untuknya anak itu akan menerima uang atau beberapa barang, adalah tindakan dusta dan kebohongan.

Tindakan eksploitasi anak dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye merupakan bentuk tindakan kriminal yang bertentangan dengan undang-undang/hukum Indonesia. Tindak pidana eksploitasi anak ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perusakan akhlak dan keturunan, juga berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

⁵⁹ 5 Iman Jauhari, 2008, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pusataka Bangsa, hlm.50

Tindakan tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab dalam *nash* tidak di sebutkan dengan jelas hukumannya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Tahrim [66]:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang mana bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Dan padanya Malaikat-malaikat yang kasar dan kasar yang tidak durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang secara umum memerintahkan orang tua secara khusus untuk menjaga anaknya, karena mereka memiliki hak-hak diantaranya hak pemeliharaan.⁶⁰ Selain itu ayat tersebut memperingatkan orang-orang bahwa mereka harus menjauhi apa saja yang dapat menghantarkan mereka kepada siksa api neraka, berbuat dzalim salah satunya. Berbuat dzalim terhadap anak atau Eksploitasi anak diklasifikasikan sebagai sebuah kejahatan. Segala bentuk tindak kejahatan dalam kacamata hukum islam merupakan hal yang sangat diharamkan.⁶¹

Secara ringkas *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak tertera dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah secara jelas maupun terperinci. Hukuman ini

⁶⁰ Muhammad Zaki, perlindungan anak perspektif islam, jurnal Asas, vol 6, no 2, 2014, hal. 8

⁶¹ 7 Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan agenda, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, hal.20

bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mencegah timbulnya bahaya.⁶² Konsep *ta'zir* pada dasarnya tidak ditentukan oleh ketetapan Allah SWT dalam al-Qur'an. Namun, Hakim atau *qadhi* dapat memberi pertimbangan atas bentuk hukuman maupun kadar yang akan dikenakan, biasanya pelanggaran dalam *ta'zir* diterapkan bagi orang-orang yang mengganggu kehidupan orang lain baik harta, maupun ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.⁶³

Meskipun, dalam ayat al-Qur'an di atas tidak disebutkan sanksi hukumannya. Akan tetapi, pelaku kejahatan tetaplah harus di hukum. Sanksi hukuman tindak pidana eksploitasi anak merupakan *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan sanksi hukuman yang kewenangannya berada di tangan penguasa setempat atau Hakim atau dapat dikatakan uli al-amri. Tindak pidana tersebut termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang juga berkaitan dengan kerusakan akhlak dan kehormatan seseorang.

Beberapa hukuman *ja'zir* yang dapat diberikan oleh hakim maupun qadi atau ulil amri terhadap pelaku eksploitasi anak ialah dengan memberikan kepadanya hukuman jilid. Hukuman jilid dapat diterapkan sebagai sanksi hukuman bagi tindak pidana eksploitasi seksual pada dasarnya, sebab tindak pidana eksploitasi anak dalam hal ini termasuk ke dalam zina namun tidak mencapai batas syarat *jarimah* zina. Oleh karena itu, sanksi hukuman jilid dapat diterapkan di *jarimah ta'zir* namun kadarnya tidak mencapai batas *had* yang

⁶² Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 12

⁶³ Abdur Rahman, 1992, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 14

ditentukan. Jilid sebagai *ta'zir* biasanya dilakukan lebih keras namun sedikit, Guna membuat jera para pelaku kejahatan.⁶⁴

Hukuman jilid berupa Cambukkan yang dilakukan tidak boleh mengarah pada anggota tubuh tertentu diantaranya, muka, farji, kepala. Namun, cambukkan haruslah diarahkan kebagian punggung. Imam Abu Yusuf juga mengatakan cambukkan tidak boleh diarahkan ke bagian dada atau perut, sebab dapat membahayakan yang terhukum.⁶⁵

Sanksi hukuman bagi tindak pidana eksploitasi dapat diterakpan sanksi pidana penjara oleh hakim/qadhi selaku pihak yang dapat memberikan putusan ta'zir. Pidana penjara bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari pelaku kejahatan yang meresahkan, juga untuk mencegah timbulnya kembali kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Penjara haruslah menghadirkan rasa sakit, dan haruslah dapat menimbulkan rasa takut dan cemas kepada diri pelaku. Sebaiknya, pidana penjara ruangnya haruslah remang-remang, baik kondisi siang maupun malam. Juga, didalamnya tidak diperbolehkan ada tempat tidur. Bahkan, pidana penjara sebaiknya haruslah merasakan perlakuan kasar guna menimbulkan rasa takut, kesepian dan jera pada diri pelaku.⁶⁶

Namun dari pada itu, jenis penghukuman *jarimah ta'zir* maupun kadarnya diserahkan sepenuhnya kepada uli al-amri atau Hakim dengan mempertimbangkan asas keislaman sesuai dengan syariat dalam al-Qur'an demi terwujudnya kemaslahatan umat.

⁶⁴ Marsaid, 2020, *al-Fiqih al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang, CV. Amanah, hal. 211

⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*hlm. 260

⁶⁶ Marsaid, 2020, *al-Fiqih al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang, CV. Amanah, hal. 213-214